



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI KUBU TAPAN**

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RAH TAPAN
Nomor : 04. /WN-KT/2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM NAGARI
TAHUN 2017-2022**

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- imbang : a. Bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) dan Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP-Nagari) yang merupakan penjabaran dari -Nagari
- b. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Nagari.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (Tim Penyusun RPJM-Nagari).

ingat :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

4. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten No. Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

Pembina	: 1. SYAFRIADI AHMAD	(Wali Nagari)
Ketua	: 2. LITN AWATI	(Sekretaris Nagari)
Sekretaris	: 3. M.YUISUF	(Ketua LPMN)
	4. RADLIS	(Aparatur Nagari)
	5. BJ.BESTARI	(Aparatur Nagari)
	6. HERMANSYAH	(LPMN)
	7. BUSTAMI	(LPMN)
	8. LASMANITA	(LPMN)
	9. ASRUL	(KPMN)
	10. MUSTRA DEWI TIKA	(KPMN)
	11. ORI MELLISSA	(Unsur Perempuan)

Kedua : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJM-Nagari adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-Nagari) tahun 2017 – 2022 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKD) dan Perumusan Visi Nagari yang dilakukan secara partisipatif.

Ketiga

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM-Nagari mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri No.111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans No.5/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015..

Keempat

: Tim Penyusun RPJM-Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

Kelima

: Masa tugas Tim Penyusun RPJM-Nagari terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Nagari ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari (Pernag) tentang RPJM-Nagari tahun 2017 – 2022 oleh Wali Nagari.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 13 Februari 2017

